



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan beberapa ketentuan telah disesuaikan menurut protocol kesehatan yang ditetapkan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MASTURA Alias LABBA Binti LAPATA
2. Tempat Lahir : Sangili
3. Umur/ Tanggal Lahir : 29 Tahun / 02 Desember 1991
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Solie Des. Pising Kec. Donri-donri Kab.Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa MASTURA Alias LABBA Binti LAPATA ditangkap pada 30 Juni 2020 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Wns tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Wns tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MASTURA Alias LABBA Binti LAPATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memerintah manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data kependudukan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 94 jo Pasal 77 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASTURA Alias LABBA Binti LAPATA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran a.n MASTURA;
 - 1 (satu) lembar Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia a.n MASTURA berjenis kelamin Laki-laki yang sudah di tanda tangani Kepala Dinas Dukcapil;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Hand Phone Jenis Android Merk VIVO 1812 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867858046190156. IMEI 2 : 867858046190149.
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Asli nomor 7312061311180002 a.n Kepala Keluarga LAPATA.
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) unit Hand Phone Jenis Android Merk XIAOMI REDMI 8A warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869338044291643. IMEI 2 : 869338044291650.
Dikembalikan ke anak FITRI alias FITRI binti JUMARDIN.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Hand Phone Jenis Android Merk VIVO Y12 warna merah-hitam dengan nomor IMEI 1 : 869757045063851. IMEI 2 : 869757045063844.

Dikembalikan ke saksi SEMA S.Ip alias SEMA bin HAMI.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

---- Bahwa ia terdakwa MASTURA alias LABBA binti LAPATA pada hari Senin Tanggal 08 Juni 2020 atau pada waktu lain di bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng Jalan Salo Tungo Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bermula terdakwa yang berjenis kelamin Perempuan berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor 7312061311180002 tanggal 13-11-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng NUR ALAM, S.H.,M.H, menjalani hubungan pacarana dengan seorang perempuan yakni saksi MITA binti JUMARDIN dimana saksi MITA binti JUMARDIN tidak mengetahui jenis kelamin terdakwa adalah seorang perempuan, terdakwa yang menyembunyikan identitas berupa jenis kelamin kepada saksi MITA untuk memuluskan hubungan pacaran dengan saksi MITA;

Bahwa terdakwa kemudian bermaksud menikahi saksi MITA namun sebelum melangsungkan pernikahan terdakwa kemudian melakukan pengurusan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sebelumnya hilang, terdakwa lalu mendatangi Pemerintah Desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng untuk meminta surat pengantar untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) namun Pemerintah Desa Pising tidak memberikan pengantar tersebut dengan alasan persyaratan yang diajukan terdakwa tidak lengkap yaitu tidak adanya Kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tercantum jenis kelamin terdakwa adalah seorang Perempuan;

Bahwa terdakwa kemudian meminta tolong kepada saksi MITA yang merupakan pacar terdakwa untuk pengurusan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) terdakwa, untuk meyakinkan saksi MITA terkait dengan identitas jenis kelamin terdakwa adalah laki-laki berbeda dengan yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) berjenis kelamin perempuan, terdakwa menyampaikan bahwa jenis kelamin yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) tertukar dengan jenis kelamin dengan kakak terdakwa yang telah menikah yang bernama NURLIA sehingga saksi MITA pun percaya dengan terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 19.00 wita saksi MITA yang ditemani oleh ibunya yakni saksi NORMA alias EMMA menemui saksi SEMA, S.Ip bin HAMI dirumahnya dengan maksud untuk meminta tolong pengurusan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa, kemudian saksi SEMA meminta Kartu Keluarga terdakwa sebagai syarat pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), saksi MITA lalu mengirimkan foto Kartu Keluarga (KK) terdakwa melalui aplikasi Whats App, dan setelah menerima foto dan membaca Kartu Keluarga (KK) terdakwa, saksi SEMA menanyakan tentang Nama dan Jenis Kelamin Terdakwa yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) yang berjenis kelamin perempuan, dan saksi MITA yang sebelumnya sudah mendapat penjelasan dari terdakwa menyampaikan bahwa jenis kelamin terdakwa tertukar dengan saudara perempuan terdakwa yang sudah menikah dan dikeluarkan dari Kartu Keluarga (KK);

Bahwa kemudian pada hari Jum'at Tanggal 06 Juni 2020 saksi SEMA mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk melakukan pengurusan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa, saksi SEMA lalu mengambil blangko Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data Kelahiran sebagai syarat administrasi penerbitan Akta Kelahiran lalu mengisi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangko tersebut berdasarkan dokumen Kartu Keluarga (KK) terdakwa yang sebelumnya saksi SEMA terima namun dalam pengisian jenis kelamin di blangko Surat Keterangan Kelahiran, saksi SEMA menulis jenis kelamin Laki-laki sesuai dengan permintaan saksi MITA atas perintah terdakwa, dan setelah mengisi blangko tersebut saksi SEMA lalu mengirimkan blangko formulir tersebut ke saksi RUKIANI, Sip alias UKI yang merupakan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk diproses, kemudian saksi RUKIANI, Sip lalu mengirimkan foto surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia milik terdakwa melalui pesan aplikasi Whats App kepada saksi SEMA namun jenis kelaminnya masih perempuan, namun saksi SEMA meminta agar jenis kelamin terdakwa di ganti menjadi laki-laki, kemudian saksi RUKIANI, Sip menyampaikan permintaan saksi SEMA kepada saksi AGUSMAN selaku operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng lalu saksi AGUSMAN kemudian mengganti jenis kelamin terdakwa dari perempuan ke laki-laki melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) sehingga data pada biodata Kependudukan Warga Negara Indonesia atas Nama terdakwa berubah jenis kelamin dari Perempuan menjadi laki-laki, kemudian dokumen tersebut ditanda tangani oleh saksi ANDI FAISAL, S.Sos bin ANDI BUNGA HARYADI selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng;

---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Atau

Kedua

---- Bahwa ia terdakwa MASTURA alias LABBA binti LAPATA pada hari Jum'at Tanggal 05 Juni 2020 atau pada waktu lain di bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng Jalan Salo Tungo Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bermula terdakwa yang berjenis kelamin Perempuan berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor 7312061311180002 tanggal 13-11-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng NUR ALAM, S.H.,M.H, menjalani hubungan pacarana dengan seorang perempuan yakni saksi MITA binti JUMARDIN dimana saksi MITA binti JUMARDIN tidak mengetahui jenis kelamin terdakwa adalah seorang perempuan, terdakwa yang menyembunyikan identitas berupa jenis kelamin kepada saksi MITA untuk memuluskan hubungan pacaran dengan saksi MITA;

Bahwa terdakwa kemudian bermaksud menikahi saksi MITA namun sebelum melangsungkan pernikahan terdakwa kemudian melakukan pengurusan dokumen persyaratan pencatatan pernikahan di Pemerintah Desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng dengan meminta surat pengantar pencatatan pernikahan namun pada saat terdakwa melakukan pengurusan, Pihak Pemerintah Desa Pising tidak mengeluarkan surat pengantar karena syarat untuk penerbitan surat pengantar tersebut harus dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Jenis Kelamin yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) terdakwa berjenis kelamin Perempuan;

Bahwa terdakwa kemudian meminta tolong kepada saksi MITA yang merupakan pacar terdakwa untuk pengurusan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan perubahan identitas jenis Kelamin di Kartu Keluarga (KK) terdakwa, untuk meyakinkan saksi MITA terkait dengan identitas jenis kelamin terdakwa adalah laki-laki berbeda dengan yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) berjenis kelamin perempuan, terdakwa menyampaikan bahwa jenis kelamin yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) tertukar dengan jenis kelamin dengan kakak terdakwa yang telah menikah yang bernama NURLIA sehingga saksi MITA pun percaya dengan terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 19.00 wita saksi MITA yang ditemani oleh ibunya yakni saksi NORMA alias EMMA menemui saksi SEMA, S.Ip bin HAMI dirumahnya dengan maksud untuk meminta tolong pengurusan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa, kemudian saksi SEMA meminta Kartu Keluarga terdakwa sebagai syarat pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), saksi MITA lalu mengirimkan foto Kartu Keluarga (KK) terdakwa melalui aplikasi Whats App, dan setelah menerima foto dan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca Kartu Keluarga (KK) terdakwa, saksi SEMA menanyakan tentang Nama dan Jenis Kelamin Terdakwa yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) yang berjenis kelamin perempuan, dan saksi MITA yang sebelumnya sudah mendapat penjelasan dari terdakwa menyampaikan bahwa jenis kelamin terdakwa tertukar dengan saudara perempuan terdakwa yang sudah menikah dan dikeluarkan dari Kartu Keluarga (KK);

Bahwa kemudian pada hari Jum'at Tanggal 05 Juni 2020 saksi SEMA mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk melakukan pengurusan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa, saksi SEMA lalu mengambil blangko Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data Kelahiran sebagai syarat administrasi penerbitan Akta Kelahiran lalu mengisi blangko tersebut berdasarkan dokumen Kartu Keluarga (KK) terdakwa yang sebelumnya saksi SEMA terima namun dalam pengisian jenis kelamin di blangko Surat Keterangan Kelahiran, saksi SEMA menulis jenis kelamin laki-laki sesuai dengan permintaan saksi MITA atas perintah terdakwa, dan setelah mengisi blangko tersebut saksi SEMA lalu mengirimkan blangko formulir tersebut ke saksi RUKIANI, Sip alias UKI yang merupakan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk diproses, kemudian saksi RUKIANI, Sip lalu mengirimkan foto surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia milik terdakwa melalui pesan aplikasi Whats App kepada saksi SEMA namun jenis kelaminnya masih perempuan, namun saksi SEMA meminta agar jenis kelamin terdakwa di ganti menjadi laki-laki, kemudian saksi RUKIANI, Sip menyampaikan permintaan saksi SEMA kepada saksi AGUSMAN selaku operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng lalu saksi AGUSMAN kemudian mengganti jenis kelamin terdakwa dari perempuan ke laki-laki melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) sehingga data pada biodata Kependudukan Warga Negara Indonesia atas Nama terdakwa berubah jenis kelamin dari Perempuan menjadi laki-laki, kemudian dokumen tersebut dicetak lalu ditanda tangani oleh saksi ANDI FAISAL, S.Sos bin ANDI BUNGA HARYADI selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 jo Pasal 77 Undang-undang R.I No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SEMA, S.Ip Bin HAMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dihadirkan di persidangan adalah untuk memberikan keterangan terkait pemalsuan identitas;
- Bahwa pada 05 Juni 2020 sekira pukul 19.00 datang Saksi NORMA dan Saksi FITRI kepada Saksi yang meminta bantuan untuk dibuatkan Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama Terdakwa MASTURA yang akan digunakan untuk mengurus pernikahan Antar Terdakwa Mastura dengan Saksi Mita, kemudian Saksi menyatakan bahwa untuk mengurus KTP harus ada data pendukungnya yaitu Kartu Keluarga dan Akta kelahiran, kemudian Mita mengirimkan Foto Kartu keluarga dengan nama keluarga LA PATA melalui Whats App Kepada Saksi dan di dalam kartu keluarga tersebut tercantum nama Mastura yang berjenis kelamin Perempuan, lalu Saksi mempertanyakan tentang perbedaan identitas Terdakwa Mastura tersebut dan dijawab oleh Saksi Mita bahwa nama Mastura tertukar dengan nama adiknya yang bernama Nurlia dan meminta kepada saksi bantuan Saksi agar kesalahan penulisan jenis kelamin tersebut dapat diperbaiki. Selanjutnya Saksi meminta data pendukung lain yaitu Akta kelahiran Terdakwa dan disampaikan oleh Saksi Mita bahwa Terdakwa Mastura belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa setelah mendapatkan Foto Kartu keluarga dari Saksi Mita tersebut, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi RUKIANI yang merupakan operator Dukcapil Kabupaten Soppeng dan mengirim Biodata Terdakwa Mastura dan dibalas oleh Saksi RUKIANI bahwa permohonan tersebut harus dilengkapi dengan surat-surat pendukungnya termasuk diantaranya KTP, Akta kelahiran, Buku Nikah Orangtua Terdakwa, Akta dan Surat pertanggung jawaban mutlak, kemudian Saksi meminta kepada Saksi Mita untuk diberikan asli Kartu Keluarga dan dibuatkan juga Surat pertanggung Jawaban Mutlak

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh saksi lalu dikirim melalui Whats App kepada Saksi RUKIANI selaku Operator Dukcapil Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa Saksi yang mengisikan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak sesuai dengan permintaan keluarga Terdakwa Mastura, dan dalam Surat Pertanggung Jawaban Mutlak tersebut jenis kelamin Terdakwa Mastura diminta agar ditulis laki-laki;
 - Bahwa atas data-data tersebut baru dikirimkan oleh Saksi kepada Saksi RUKIANI berupa Soft-copy yang dikirim melalui aplikasi Whats App sedangkan asli dokumennya saksi sampaikan ketika Saksi datang ke kantor Dukcapil;
 - Bahwa pada tanggal 09 Juni 2020 Saksi menerima foto biodata Penduduk dari Saksi RUKIANI melalui aplikasi Whats App yang menanyakan apakah biodata tersebut telah sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa mastura atau masih ada kesalahan. Setelah menerima foto biodata tersebut Saksi meneruskannya kepada Saksi Mita dan menyampaikan bahwa KTP yang diajukan oleh Terdakwa Mastura belum terbit karena persyaratannya belum dipenuhi, foto biodata tersebut mungkin dapat digunakan untuk mengurus pernikahan karena menurut penyampaian dari orang tua Saksi Mita hari pernikahan Terdakwa dan Mastura semakin dekat;
 - Bahwa setelah terbit biodata tersebut Saksi kemudian tidak memenuhi syarat yang diperlukan untuk permohonan penerbitan KTP dan perubahan data tersebut ke Saksi RUKIANI;
 - Bahwa beberapa hari setelahnya yaitu tanggal 10 Juni 2020 sore saksi menerima telepon dari Kepala Desa Baringeng yang menanyakan apakah Saksi yang mengurus permohonan KTP atas nama Terdakwa Mastura dan Kepala Desa juga mengabarkan bahwa Terdakwa Mastura sebenarnya adalah seorang perempuan, bukan laki-laki sebagaimana permohonan yang Saksi bantu pengurusannya, selanjutnya Saksi bersama dengan Kepala Desa mendatangi kediaman Saksi MITA untuk melakukan klarifikasi, dan saat itu diakui bahwa jenis kelamin Terdakwa MASTURA adalah perempuan;
 - Bahwa dalam melakukan pengurusan permohonan KTP dan perubahan data kependudukan atas nama Terdakwa MASTURA saksi tidak memperoleh imbalan, melainkan karena alasan untuk membantu keluarga Saksi MITA yang merupakanarganya;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut.

2. Saksi Mita Binti Jumardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan **Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan Sedarah atau semenda dan pekerjaan dengan Terdakwa;**

- Bahwa maksud kehadiran Saksi dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan terkait permalsuan identitas Terdakwa;

- Bahwa Saksi sebelumnya merupakan pacar dari Terdakwa, keduanya melaksanakan pernikahan secara siri pada 10 Juni 2020 namun pernikahan bermasalah karena antara Saksi dan terdakwa sama-sama berjenis kelamin perempuan;

- Bahwa pada saat pacaran saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang Perempuan, karena penampilan sehari-hari Terdakwa seperti laki-laki;

- Bahwa karena telah lama pacaran dan Terdakwa sudah sering datang ke rumah, Orangtua saksi menanyakan kapan Terdakwa akan menikahi Saksi, dan setelah beberapa kali pertemuan disepakati bahwa Saksi dan terdakwa akan menikah pada tanggal 10 Juni 2020;

- Bahwa saat mempersiapkan dokumen syarat pernikahan, Saksi meminta KTP milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan dan menyampaikn bahwa dirinya tidak memiliki KTP karena hilang dan meminta saksi agar menguruskan KTP untuk Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 19,00 wita Saksi bersama dengan ibu Saksi, yaitu Saksi Norma pergi meminta tolong kepada Saksi Sema untuk dibikinkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa Mastura yang akan digunakan dalam rangka perkawinan antara Saksi dengan Terdakwa, kemudian Saksi Sema mengatakan bahwa untuk melakukan pengurusan tersebut harus dilengkapi terlebih dahulu Kartu keluarga dan Akta kelahiran yang bersangkutan, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui Whats App dengan menggunakan handphone Saksi Fitri dan dikatakan oleh Terdakwa bahwa tidak ada kartu Keluarganya dan Akte kelahirannya serta Buku Nikah kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Sema, dan Saksi Sema menyatakan bahwa harus ada salah satunya mengenai kelengkapan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan kartu keluarga atas nama La Pata yang di dalamnya memuat data Terdakwa namun untuk jenis kelamin tertulis Perempuan, terkait hal tersebut Saksi sempat menanyakan dan dijawab oleh

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa identitas tersebut sebelumnya ada kesalahan dalam penulisan yang tertukar dengan Nurlia yang merupakan adik Terdakwa dan meminta kepada Saksi untuk sekalian mengurus perbaikan kesalahan tulis tersebut;

- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2020 saksi Sema memberitahukan bahwa KTP atas nama Terdakwa belum bisa terbit karena persyaratannya belum dipenuhi, namun sudah terbit Biodata Warga Negara Indonesia atas nama Terdakwa yang didalamnya tercantum jenis kelamin Terdakwa adalah laki-laki;
- Bahwa Biodata Warga Negara Indonesia atas nama Terdakwa tersebut tidak dapat digunakan untuk mengurus pernikahan karena Menurut Kepala Desa Pising, Kecamatan Ialabata, Kabupaten Soppeng, karena Biodata tersebut hanya berupa Scam jadi tidak dapat digunakan oleh Terdakwa untuk pengurusan Surat pengantar ke KUA dalam rangka perkawinan saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2020 Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa sebenarnya Terdakwa adalah seorang perempuan, mendengar hal tersebut saksi terkejut namun Saksi tetap berniat melaksanakan pernikahan karena bahwa sudah terlanjur dan beredar Undangan maka tetap harus dilaksanakan perkawinan tersebut. Atas pengakuan Terdakwa tersebut Saksi tidak menyampaikan kepada orangtua Saksi;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 dilaksnakan pernikahan antara Saksi dengan terdakwa dengan cara siri oleh JUMARDIN yang merupakan Bapak dari Saksi, pernikahan tersebut tidak dicatat oleh KUA;
- Bahwa sore setelah acara pernikahan datang Saksi SEMA bersama dengan Kepala Desa Baringeng yang menyampaikan kepada orangtua Saksi bahwa anak mantunya yaitu Terdakwa adalah seorang perempuan;
- Bahwa atas informasi dari Bapak Kepala Desa Baringeng tersebut Orang Tua Saksi pergi menanyakan kepada Orang Tua Terdakwa mengenai hal tersebut dan orang Tua Terdakwa tetap mengatakan bahwa Terdakwa adalah laki-laki, lalu Orang Tua saksi kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Desa Baringeng pada waktu itu ;
- Bahwa orangtua Saksi baru mengetahui bahwa benar Terdakwa adalah seorang perempuan ketika Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi, disana Terdakwa dan orangtuanya mengaku bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan dan meminta maaf kepada orangtua Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut.

3. Saksi Norma Alias Emma Binti Dawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan **Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan**

Sedarah atau semenda dan pekerjaan dengan Terdakwa:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan tentang masalah Perkawinan anak Saksi dengan Terdakwa, yaitu pemalsuan identitasnya yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa adalah perempuan yang mengaku sebagai laki-laki ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pacar anak Saksi, yaitu Saksi Mita. Terdakwa sebelum melaksanakan perkawinan dengan anak Saksi, Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi ;
- Bahwa yang punya kemauan untuk melaksanakan perkawinan antara Saksi Mita dengan Terdakwa adalah Saksi bersama dengan Jumardin (Bapak Saksi Mita);
- Bahwa yang mengurus KTP Terdakwa adalah Saksi sesuai dengan permintaan anak Saksi Mita;
- Bahwa Saksi Mita menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak ada Kartu Tanda Penduduknya untuk syarat nikah dan Terdakwa mau diuruskan, kemudian Saksi bersama dengan saksi Mita pergi bertemu dengan Saksi Sema dan menyampaikan hal tersebut dan dijawab oleh Saksi Sema bahwa harus dilengkapi persyaratannya;
- Bahwa atas permohonan KTP atas nama Terdakwa tersebut menurut penyampaian Saksi Mita belum bisa terbit karena belum lengkap persyaratannya ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Mita sudah dilakukan kawin Siri oleh bapak Saksi Mita yaitu JUMARDIN pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 di Baringeng Desa Baringeng, Kecamatan Iilirilau, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Saksi baru tahu bahwa Terdakwa adalah perempuan ketika ada Kepala Desa Baringeng yang datang di rumah Saksi dan menyampaikan tentang perihal tersebut ;
- Bahwa pada saat satang bapak Kepala Desa tersebut Terdakwa kembali ke rumah orang Tuanya di Pising;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi mendatangi Orang Tua Terdakwa di Pising, Kabupaten Soppeng tentang kebenaran informasi tersebut dan orang Tua Terdakwa yaitu La Pata membantah kabar tersebut dan tetap mengatakan bahwa Terdakwa adalah laki-laki ;
- Bahwa kemudian Saksi pulang ke Baringeng dan menyampaikan kembali kepada Kepala Desa Baringeng, bahwa penyampaian orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Mastrua (terdakwa) adalah laki-laki ;
- Bahwa Saksi akhirnya tahu, bahwa benar apa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa Baringeng, bahwa Terdakwa berjenis kelamin perempuan setelah Terdakwa

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh pihak Kepolisian Polres Soppeng dan disitulah baru terungkap semuanya bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan dan Terdakwa bersama dengan keluarganya meminta maaf kepada keluarga Saksi;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah curiga jika Terdakwa adalah seorang perempuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut.

4. Saksi Firi Binti Jumardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan **Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan Sedarah atau semenda dan pekerjaan dengan Terdakwa;**
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan tentang pemalsuan identitasnya yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa adalah perempuan yang mengaku sebagai laki-laki yang bulan Juli 2020 di Desa Baringeng, Kecamatan Ilirialu Kabupaten Soppeng;
- Pada awalnya Terdakwa meminta tolong kepada Kakak Saksi yaitu Saksi Mita untuk mengurus Kartu Tanda Penduduknya telah hilang, Kemudian Saksi bersama dengan saksi Mita dan Saksi Norma pergi menemui Saksi Sema untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa, kemudian Saksi Sema menyampaikan bahwa harus dilengkapi persyaratannya, yaitu Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, kemudian Saksi Mita menyampaikan kepada Terdakwa melalui Whats App menggunakan Handphone saksi lalu Terdakwa mengirimkan kelengkapan berupa Kartu keluarga tersebut dengan melalui Whats App Handphone saksi;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga orang Tuanya yang dikirimkan oleh Terdakwa disitu tertulis Terdakwa berjenis kelamin perempuan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau curiga jika sebenarnya Terdakwa berjenis kelamin perempuan ;
- Bahwa antara Saksi Mita dengan Terdakwa berpacaran sejak satu tahun terakhir dan telah menikah siri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dikatakan Saksi Sema kepada Saksi MITA terkait permohonan pembuatan KTP karena yang berkomunikasi dengan Saksi Sema adalah Saksi Mita meskipun menggunakan handphone saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika ternyata Terdakwa adalah seorang perempuan ketika ada Polisi datang ke rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi RUKIANI Bin WAHAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal atau mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa MASTURA;
 - Bahwa saksi pernah mengurus penerbitan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama MASTURA;
 - Bahwa permohonan pengurusan KTP terdakwa MASTURA masuk dikantor saksi pada hari senin tanggal 8 Juni 2020;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SEMA karena Saksi SEMA sering datang dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk mengurus KTP, namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Saksi SEMA menyampaikan kepada Saksi, bahwa Terdakwa MASTURA tidak memiliki akte kelahiran, lalu saya kemudian menyarankan Saksi SEMA untuk membuat permohonan akte kelahiran untuk Terdakwa MASTURA;
 - Bahwa Saksi SEMA kemudian membuat permohonan untuk penerbitan akte kelahiran Terdakwa MASTURA dengan cara mengisi formulir surat keterangan kelahiran atas nama MASTURA dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran kelahiran (SPTJM) MASTURA sebagai syarat administrasi penerbitan akte kelahiran MASTURA;
 - Bahwa formulir surat keterangan kelahiran atas nama MASTURA dan formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran kelahiran (SPTJM) MASTURA telah diisi dengan identitas Terdakwa MASTURA dalam kedua formulir tersebut, dimana pada hari sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 11.33 wita Saksi SEMA mengirimkan saya foto kedua formulir tersebut melalui aplikasi whatsapp;
 - Bahwa kedua formulir tersebut dapat diperoleh dikantor desa;
 - Bahwa KTP dan akte kelahiran atas nama MASTURA tidak dapat diproses penerbitannya dikarenakan data dan administrasi kelengkapan penerbitan KTP dan Akte kelahiran tidak lengkap berupa surat nikah kedua orang tua MASTURA dan foto copy akte kelahiran orang tua serta fotocopy akte kelahiran saudara MASTURA yang ada namanya tercantum dalam kartu keluarga MASTURA dengan nomor 7312061311180002, yang diterbitkan hanya biodata penduduk Warga Negara Indonesia atas nama MASTURA.;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2020, Saksi memproses data yang dikirim Saksi SEMA tersebut dan pada waktu itu Saksi hanya bisa memproses Biodata atas nama Terdakwa Mastura lalu kemudian Saksi mengirim Biodata melalui whatsapp kepada Saksi SEMA dan Saksi SEMA meminta kepada Saksi untuk mengubah identitas atas nama Mastura dari Perempuan menjadi laki-laki, kemudian Saksi merubah data tersebut kedalam Sistem Informasi administrasi Kependudukan lalu diserahkan kepada Saksi AGUSMAN yang selaku Operator pada Dinas Dukcapil Kabupaten Soppeng;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencetakkan biodata dan kemudian mengirimkan biodata Terdakwa MASTURA melalui aplikasi whatsapp yang akan digunakan sebagai pengganti KTP untuk Saksi SEMA perlihatkan kepada Terdakwa MASTURA;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut.
6. Saksi AGUSMAN, S.Ip Bin HAMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal atau mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa MASTURA;
 - Bahwa permohonan pengurusan KTP Terdakwa MASTURA masuk dikantor Saksi pada hari senin tanggal 8 Juni 2020;
 - Bahwa yang memproses permohonan pengurusan KTP MASTURA adalah Saksi RUKIYANI yang bertugas sebagai operator sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) bagian pengimputan data penduduk, dimana Saksi a hanya melakukan perubahan data terkait identitas MASTURA didalam aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIK);
 - Bahwa perubahan data yang Saksi lakukan yaitu terkait identitas MASTURA yang awalnya berjenis kelamin perempuan menjadi laki-laki didalam aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) yang ada dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa untuk administrasi perubahan data MASTURA yang telah diterima dokumen softcopynya telah memenuhi administrasi perubahan data diaplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIK);
 - Bahwa Saksi melakukan perubahan identitas MASTURA pada hari selasa tanggal 9 Juni 2020 didalam aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIK);

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) merupakan aplikasi yang dibuat untuk memuat data dan identitas penduduk kabupaten Soppeng;
 - Bahwa data penduduk yang ada didalam aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang ada dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng digunakan untuk mencetak identitas penduduk yang ada tertulis didalam Kartu Tanda penduduk dan akte kelahiran penduduk;
 - Bahwa saat ini identitas jenis kelamin MASTURA yang tertulis didalam aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) saat ini adalah laki-laki;
 - Bahwa jenis kelamin Terdakwa MASTURA tertulis dalam biodata tersebut adalah laki-laki;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut.
7. Saksi ANDI FAISAL, S.Sos. Bin ANDI BUNGA HARYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan orang yang bernama MASTURA tersebut dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa permohonan pengurusan KTP Terdakwa MASTURA masuk dikantor Saksi pada hari senin tanggal 8 Juni 2020;
 - Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Dukcapil Kabupaten Soppeng ada pengurusan atas nama MASTURA yang masuk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng namun untuk perihal yang dimohon untuk di terbitkan adalah KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), atau Akte Kelahiran Saksi tidak mengetahuinya karena yang lebih mengetahui teknisnya adalah bagian operator pelayanan, yang jelasnya ada pengurusan atas nama MASTURA;
 - Bahwa terkait pengurusan administrasi kependudukan atas nama MASTURA tersebut, S pernah menandatangani 1 (satu) lembar BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama MASTURA yang di ajukan oleh Saksi RUKIANI yang merupakan salah satu operator dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - Bahwa Saksi RUKIANI mengajukan 1 (satu) lembar BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama MASTURA untuk saksi tanda

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani pada tanggal 09 Juni 2020 bertempat di ruang kerja Saksi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng;

- Bahwa tidak ada lampiran dokumen pendukung yang di lampirkan pada saat Perempuan RUKIANI Mengajukan 1 (satu) lembar BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama MASTURA tersebut, dan Saksi menandatangani waktu itu selaku atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng;
- Bahwa 1 (satu) lembar BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA sudah di verifikasi oleh operator yaitu Saksi RUKIANI, dan pada saat di ajukan kepada Saksi berarti datanya sudah di verifikasi sehingga Saksi menandatangani;
- Bahwa Saksi mengenalinya dan benar data identitas diri dalam dokumen tersebut atas nama MASTURA dengan jenis kelamin laki-laki dan benar dokumen tersebut yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA merupakan bukti biodata diri penduduk warga negara indonesia yang terdaftar di secara elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan dapat digunakan sebagai biodata penduduk dalam hal penerbitan biodata diri seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), dan Akta Kelahiran.
- Bahwa Biodata penduduk warga negara indonesia merupakan administrasi kependudukan.
- Bahwa jenis kelamin merupakan salah satu bagian dari elemen kependudukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli SHANTI, S.Sos., M.A., Aparatur Sipil Negara pada Ditjen Dukcapil kemendagri Indonesia yang dibacakan keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi ; Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap neregistrasi atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah dating, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi; Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status warga Negara;
3. Berdasarkan Pasal 93 UU No. 23 tahun 2006 bahwa, Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana denda penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) selain ketentuan tersebut pada Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 pasal 94 terdapat pengaturan bahwa ; setiap orang yang memerintahkan dan atau memfasilitasi dan atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) Pasal 77 dalam UU RI No. 24 tahun 2013 mengatur bahwa; Setiap orang dilarang memerintahkan dan atau memfasilitasi dan atau melakukan manipulasi data Kependudukan dan atau elemen data Penduduk ;
4. Didalam Undang-Undang administrasi Kependudukan tidak diatur mengenai ketentuan kapan sebuah dokumen persyaratan dianggap dinyatakan palsu, namun dalam prakteknya, suatu dokumen termasuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dianggap dikatakan palsu apabila hal tersebut telah terbukti baik melalui Penyidikan atau adanya dokumen pendukung yang kuat;
5. Jika data perseorangan tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya adalah Identitas Jenis Kelamin yakni jenis kelamin yang tertulis adalah laki-laki yang tertuan dalam Surat Keterangan kelahiran tersebut sedangkan sebenarnya jenis kelaminnya adalah perempuan, selain jenis kelamin yang tidak sesuai tanda tangan selaku pelapor dalam surat keterangan tersebut juga ikut dipalsukan sebagaimana Pasal 93 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan (bukan atas nama yang menandatangani) apakah surat / dokumen , menurut pendapat kami hal tersebut perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut mengenai kebenaran verifikasi akan mencocokkan tanda tangan pelapor,

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan KTP yang bersangkutan, untuk sampai penetapan apakah dokumen tersebut palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut memerlukan pembuktian melalui penyisipan dan Penetapan pengadilan ;

6. Penduduk warga Negara Indonesia melakukan perubahan jenis kelamin pada elemen data kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa : Pencatatan Peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat pencatatan Sipil atas Permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap ; Ayat (2) berbunyi ; Pencatatan Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan ;
7. Pasal 60 UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang berbunyi; Biodata Penduduk yang sedikit memuat keterangan tentang Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami;
8. Perubahan jenis kelamin pada elemen data kependudukan dapat dilakukan tanpa melalui Penetapan Pengadilan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 108 tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa; selain ketentuan sebagaimana ayat (1) huruf a pembatalan dokumen pendaftaran penduduk dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui Pengadilan CONTRARIUS ACTUS ;
9. Pasal 82 Ayat (2) Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 106 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui Pengadilan CONTRARIUS ACTUS;
10. Berdasarkan Pasal 59 UU Nomor 23 tahun 2006;
 - Ayat (1) huruf a Dokumen kependudukan meliputi (a) Biodata, penjelasan Pasal 59 ayat (1) yang dimaksud dengan ; Biodata

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran ;

Berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 tahun 2006 ;

- Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami;

11. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Pencatatan Biodata Penduduk WNI diwilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan tata cara ;
12. Penduduk mengisi dan mendatangi Formulir Biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Perpres mengisi persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan Biodata WNI diwilayah Negara kesatuan RI;
13. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir Biodata Penduduk dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Perpres mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan Biodata WNI diwilayah Negara kesatuan RI;
14. Petugas pada Dukcapil Kab /Kota atau UPT Dukcapil Kab/Kota melakukan perekaman data dalam basis data Kependudukan ;
15. Petugas pada Dukcapil Kab/Kota atau UPT Dukcapil Kab/Kota mencetak Biodata Penduduk apabila diminta oleh Pemohon ;
 - Kepada Dukcapil Kab/Kota atau Kepala UPT Dukcapil Kab/ Kota menerbitkan dan menandatangani Biodata Penduduk;
 - Biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditanda tangani diserahkan kepada penduduk ;
16. Berdasarkan ketentuan baik dalam Perpres Nomor 96 tahun 2018 maupun Permendagri Nomor 108 tahun 2019 jika persyaratan belum lengkap maka permohonan perubahan belum dapat dilakukan;
17. Biodata Penduduk WNI yang sudah diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang (Kadis Dukcapil) Kab/kota Kepala UPT Dinas Dukcapil Kab/Kota Kepala Kantor perwakilan RI berlaku, kecuali apabila dilakukan pembatalan oleh Pejabat yang menerbitkan, dalam hal ini bahwa

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penerbitan biodata atau perubahannya dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

18. Apabila ditemukan Biodata penduduk WNI yang diterbitkan/dirubah sebelum tahapan dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai SOP dianggap lengkap Pejabat yang menerbitkan melakukan pembatalan Dokumen Biodata Penduduk dimaksud sesuai dengan ketentuan (Vide Pasal 38 ayat (1) s/d (4) Permendagri Nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Penduduk dan Pencatatan Sipil, sedangkan mengenai Sanksinya akan merujuk kepada ketentuan mengenai Sanksi Administrasi dan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 S/d Pasal 99 UU Nomor 23 tahun 2006 dan Pasal 94, 95A, 95B, 96 dan 96A UU Nomor 24 tahun 2013 ;
19. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 ;
 - Pasal 1 pada point 9 bahwa data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
 - Pasal 58 ayat (1) bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan atau data agregat Penduduk ;
 - Pasal 58 ayat (2) bahwa data perseorangan meliputi 31 elemen data
20. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf a UU Nomor 23 tahun 2006 bahwa Biodata Kependudukan WNI merupakan salah satu dokumen Kependudukan ;
21. Surat Keterangan kelahiran dan SPTJM kebenaran data kelahiran merupakan Formulir persyaratan dalam permohonan pencatatan kelahiran hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Perpres Nomor 96 tahun 2018 ;
22. Didalam Surat Keterangan kelahiran dan SPTJM kebenaran data kelahiran terdapat elemen data Kependudukan (yaitu point-point isinya) yang apabila telah diinput kedalam basis data Kependudukan akan menjadi elemen data dalam Biodata Kependudukan, kutipan Akta kelahiran dan dokumen Kependudukan lainnya, dalam contoh **Kasus ini**, Biodata Kependudukan yang bersangkutan telah diupdate melalui input data pada tanggal 12 Juni 2020 dengan merujuk kepada Surat Keterangan kelahiran dan SPTJM kebenaran data kelahiran sehingga elemen data jenis kelamin yang bersangkutan berubah semula Perempuan menjadi Laki-laki dan telah terbit kutipan Akta Kelahiran sebagaimana tercantun nomornya dalam Biodata yang bersangkutan ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Dalam Pasal 94 UU Nomor 24 tahun 2013 tidak diberikan tambahan penjelasan namun dalam prakteknya yang dimaksud dengan memerintahkan dan atau memfasilitasi dan atau melakukan manipulasi data Kependudukan tersebut adalah adanya unsur kesengajaan melakukan tindakan tersebut karena adanya kepentingan pribadi baik dari Penduduk ataupun Petugas ;

24. Pasal 94 UU Nomor 24 tahun 2013 mengatur bahwa : Setiap Orang Yang memerintahkan dan seterusnya: sehingga dengan demikian ketentuan tersebut diperuntukan baik bagi Penduduk ataupun Petugas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan mengapa dirinya dihadapkan dimuka persidangan yaitu dikarenakan masalah pemalsuan identitas;
- Bahwa Terdakwa berjenis kelamin perempuan tapi memiliki kelainan di bandingkan dengan perempuan pada umumnya yang mana saya mempunyai kesukaan / ketertarikan sesama jenis yaitu perempuan dan tidak tertarik dengan orang yang berjenis kelamin laki-laki, dan keseharian Terdakwa baik dari segi penampilan dan kebiasaan memang seperti laki-laki, nama panggilan Terdakwa sehari-hari adalah nama Laki-laki yaitu LABBA, dan sejak kurang lebih satu tahun yang lalu saya menjalani hubungan pacaran dengan Perempuan MITA, adapun pernikahan yang saya maksud adalah pernikahan antara saya dengan Saksi MITA yang rencananya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, dan untuk syarat melakukan pernikahan tersebut diperlukan KTP;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Mita untuk mengurus KTP milik Terdakwa yang hilang dan melakukan perubahan data jenis kelamin dalam data kependudukan dimana sebelumnya adalah perempuan menjadi laki-laki agar dapat menikah dengan Saksi MITA;
- Pada tanggal 5 Juni 2020, Saksi meminta tolong kepada Saksi Mita melalui H untuk diuruskan Kartu Tanda Penduduk, Akta kelahiran dan Kartu keluarga, dan Saksi Mita mengatakan bahwa ada keluarganya yang bisa membantu mengurus Surat-surat tersebut yang bernama Saksi Sema, kemudian Saksi SEMA meminta data pendukung yaitu Kartu Keluarga, foto Golongan darah dan Akta kelahiran, namun Terdakwa hanya bisa mengirimkan Foto Kartu Keluarga saja melalui WhatsApp (WA), kemudian Mita meneruskan data pendukung tersebut kepada

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sema, atas dasar tersebut Saksi Sema mengisi formulir tentang identitas

Terdakwa dalam surat keterangan kelahiran untuk dijadikan dasar pada pengurusan di Dinas Dukcapil Kabupaten Soppeng;

- Bahwa pengisian data identitas diri dalam pengurusan penerbitan Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa tersebut, semua pengurusannya Terdakwa menyeruh/serahkan kepada Saksi MITA;
- Bahwa dalam Kartu keluarga yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Mita tertulis jenis kelamin Terdakwa adalah perempuan, Saksi Mita sempat menanyakan hal tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa hal tersebut terjadi karena salah tulis tertukar dengan adik perempuan Terdakwa yang bernama Nurlia dan Saksi MITA percaya dan kemudian menyampaikan kepada Saksi Sema untuk diurus dilakukan perubahan menjadi laki-laki, untuk perubahan data tersebut Terdakwa diminta untuk menyampaikan data berupa Akta Kelahiran Nurlia, yang kemudian Terdakwa mengirimkan foto akta kelahiran tersebut melalui Whatsapp ;
- Bahwa KTP (Kartu Tanda Penduduk) Terdakwa sebelumnya benar hilang, yang tercecer pada saat Terdakwa sekeluarga pindah rumah dari Desa Pesse Ke Desa Pising Kec. Donri-donri Kab. Soppeng;
- Bahwa atas permohonan KTP tersebut sampai dengan hari pernikahan ternyata tetap tidak jadi, namun pada tanggal 8 Juni 2020 Saksi SEMA mengirimkan foto biodata penduduk yang di dalamnya tertulis jenis kelamin Terdakwa sudah berubah menjadi laki-laki, namun foto biodata tersebut tidak dapat digunakan sebagai syarat mengajukan pencatatan pernikahan sehingga pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi MITA dilakukan secara Siri;
- Bahwa Sehari sebelum pernikahan yaitu tanggal 9 Juni 2020 Terdakwa mengaku kepada Saksi MITA bahwa sebenarnya Terdakwa adalah seorang perempuan, dan reaksi Saksi MITA saat itu terkejut namun tetap mau melanjutkan pernikahan karena sudah terlanjur dan undangan sudah disebarkan;
- Bahwa sore hari pada tanggal 10 Juni 2020 setelah acara pernikahan saat Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa, datang Kepala Desa Baringeng ke rumah Saksi Norma untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sebenarnya adalah seorang perempuan, namun Saksi Norma tidak langsung percaya dan datang kerumah orang tua Terdakwa dan oleh orang tua Terdakwa diyakinkan bahwa Terdakwa adalah seorang Laki-laki;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Polisi an ketika sudah di kantor Polisi itulah Terdakwa baru mengaku bahwa dirinya adalah seorang perempuan kepada Keluarga Saksi Norma;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran a.n MASTURA.
- 1 (satu) lembar Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia a.n MASTURA berjenis kelamin Laki-laki yang sudah di tanda tangani Kepala Dinas Dukcapil.
- 1 (satu) unit Hand Phone Jenis Android Merk VIVO 1812 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867858046190156. IMEI 2 : 867858046190149.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Asli nomor 7312061311180002 a.n Kepala Keluarga LAPATA.
- 1 (satu) unit Hand Phone Jenis Android Merk XIAOMI REDMI 8A warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869338044291643. IMEI 2 : 869338044291650.
- 1 (satu) unit Hand Phone Jenis Android Merk VIVO Y12 warna merah-hitam dengan nomor IMEI 1 : 869757045063851. IMEI 2 : 869757045063844.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum disampaikan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan *Visum Et Repertum* Nomor : VeR/03/PKM.TJC/VII/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tajuncu Kecamatan Donri-donri tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. April Yani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 94 jo Pasal 77 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"SETIAP ORANG"**

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. UNSUR YANG MEMERINTAHKAN DAN/ATAU MEMFASILITASI DAN/ATAU MELAKUKAN MANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN DAN/ATAU ELEMEN DATA PENDUDUK”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “SETIAP ORANG”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **MASTURA alias LABBA binti LAPATA** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “YANG MEMERINTAHKAN DAN/ATAU MEMFASILITASI DAN/ATAU MELAKUKAN MANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN DAN/ATAU ELEMEN DATA PENDUDUK”

Menimbang, bahwa rangkaian kata-kata unsur ini terdapat kata dan/atau sehingga bersifat kumulatif dan/atau alternatif, berikut ini akan dijelaskan beberapa definisi;

- Memerintahkan dapat diartikan menyuruh orang lain melakukan sesuatu atau menyuruh mengerjakan sesuatu;
- Memfasilitasi dapat diartikan memberikan fasilitas;
- Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pensembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai, manipulasi adalah bagian penting dari tindakan menanamkan gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan tertentu;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk, data perseorangan meliputi antara lain: nomor KK, NIK, nama lengkap, dst;
- Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP, dan Biodata;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang terbukti kebenarannya sebagai berikut:

Bahwa sejatinya Terdakwa adalah seorang Perempuan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan *Visum Et Repertum* Nomor : VeR/03/PKM.TJC/VII/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tajuncu Kecamatan Donri-donri tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. April Yani serta Kartu Keluarga (KK) Nomor 7312061311180002 tanggal 13-11-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng NUR ALAM, S.H.,M.H, namun Terdakwa memiliki kelainan yaitu lebih tertarik kepada sesama jenisnya dan karenanya Terdakwa menjalani hubungan pacaran dengan seorang perempuan yakni saksi MITA binti JUMARDIN dimana saksi MITA binti JUMARDIN tidak mengetahui jenis kelamin Terdakwa yang sebenarnya adalah seorang perempuan, Terdakwa yang menyembunyikan identitas berupa jenis kelamin kepada saksi MITA untuk memuluskan hubungan pacaran dengan saksi MITA;

Bahwa Terdakwa kemudian bermaksud menikahi saksi MITA namun sebelum melangsungkan pernikahan Terdakwa kemudian melakukan pengurusan dokumen persyaratan pencatatan pernikahan di Pemerintah Desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng dengan meminta surat pengantar pencatatan pernikahan namun pada saat terdakwa melakukan pengurusan, Pihak Pemerintah Desa Pising tidak mengeluarkan surat pengantar karena syarat untuk penerbitan surat pengantar tersebut harus dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dan lainnya, Terdakwa belum bias memenuhi persyaratan tersebut karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah hilang sebelumnya dan Jenis Kelamin yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) terdakwa berjenis kelamin Perempuan;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa kemudian meminta tolong kepada saksi MITA yang merupakan pacar Terdakwa untuk menguruskan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan perubahan identitas jenis Kelamin di Kartu Keluarga (KK) terdakwa, Saksi MITA sempat menanyakan perihal data jenis kelamin Terdakwa yang tercantum adalah perempuan, terdakwa menyampaikan bahwa jenis kelamin yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) tertukar dengan jenis kelamin dengan adik terdakwa yang telah menikah yang bernama NURLIA sehingga saksi MITA pun percaya dengan terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 19.00 wita saksi MITA yang ditemani oleh ibunya yakni saksi NORMA alias EMMA menemui saksi SEMA, S.Ip bin HAMI dirumahnya dengan maksud untuk meminta tolong pengurusan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa, kemudian saksi SEMA meminta Kartu Keluarga terdakwa sebagai syarat pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), saksi MITA lalu mengirimkan foto Kartu Keluarga (KK) terdakwa melalui aplikasi Whats App, dan setelah menerima foto dan membaca Kartu Keluarga (KK) terdakwa, saksi SEMA menanyakan tentang Nama dan Jenis Kelamin Terdakwa yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) yang berjenis kelamin perempuan, dan saksi MITA yang sebelumnya sudah mendapat penjelasan dari terdakwa menyampaikan bahwa jenis kelamin terdakwa tertukar dengan saudara perempuan terdakwa yang sudah menikah dan dikeluarkan dari Kartu Keluarga (KK);

Bahwa kemudian, saksi SEMA lalu mengambil blangko Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data Kelahiran sebagai syarat administrasi penerbitan Akta Kelahiran lalu mengisi blangko tersebut berdasarkan dokumen Kartu Keluarga (KK) terdakwa yang sebelumnya saksi SEMA terima namun dalam pengisian jenis kelamin di blangko Surat Keterangan Kelahiran, saksi SEMA menulis jenis kelamin Laki-laki sesuai dengan permintaan saksi MITA atas perintah terdakwa, dan setelah mengisi blangko tersebut saksi SEMA lalu mengirimkan blangko formulir tersebut ke saksi RUKIYANI, Sip alias UKI yang merupakan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk diproses, kemudian saksi RUKIYANI, Sip lalu mengirimkan foto surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia milik terdakwa melalui pesan aplikasi Whats App kepada saksi SEMA namun jenis kelaminnya masih perempuan, namun saksi SEMA meminta agar jenis kelamin terdakwa di ganti menjadi laki-laki, kemudian saksi RUKIYANI, Sip

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan permintaan saksi SEMA kepada saksi AGUSMAN selaku operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng lalu saksi AGUSMAN kemudian mengganti jenis kelamin terdakwa dari perempuan ke laki-laki melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sehingga data pada biodata Kependudukan Warga Negara Indonesia atas Nama terdakwa berubah jenis kelamin dari Perempuan menjadi laki-laki, kemudian dokumen tersebut dicetak lalu ditanda tangani oleh saksi ANDI FAISAL, S.Sos bin ANDI BUNGA HARYADI selaku Pit. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang menyuruh Saksi SEMA melalui Saksi MITA untuk menuliskan data jenis kelamin Terdakwa sebagai laki-laki dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menjadi syarat perubahan data kependudukan dimana hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya merupakan suatu tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan manipulasi atas data kependudukan dna atau elemen data kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti bahwa Terdakwa telah **MEMERINTAHKAN MANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN DAN/ATAU ELEMEN DATA PENDUDUK** yang berakibat berubahnya data jenis kelamin Terdakwa dalam sistem kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 94 jo Pasal 77 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2006 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lesan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat majelis tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkannya secara khusus melainkan dianggap sebagai telah tercakup dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis tetap menyatakan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMERINTAHKAN MANIPULASI DATA ELEMEN DATA PENDUDUK**" sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran a.n MASTURA.
- 1 (satu) lembar Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia a.n MASTURA berjenis kelamin Laki-laki yang sudah di tanda tangani Kepala Dinas Dukcapil.
- 1 (satu) unit Hand Phone Jenis Android Merk VIVO 1812 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867858046190156. IMEI 2 : 867858046190149.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Asli nomor 7312061311180002 a.n Kepala Keluarga LAPATA.
- 1 (satu) unit Hand Phone Jenis Android Merk XIAOMI REDMI 8A warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869338044291643. IMEI 2 : 869338044291650.
- 1 (satu) unit Hand Phone Jenis Android Merk VIVO Y12 warna merah-hitam dengan nomor IMEI 1 : 869757045063851. IMEI 2 : 869757045063844.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran a.n MASTURA, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Asli nomor 7312061311180002 a.n Kepala Keluarga LAPATA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan 1 (satu) lembar Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia a.n MASTURA berjenis kelamin Laki-laki yang sudah di tanda tangani Kepala Dinas Dukcapil yang diperoleh dari hasil tindak kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Hand Phone Jenis Android Merk VIVO 1812 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867858046190156. IMEI 2 : 867858046190149 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Hand Phone Jenis Android Merk XIAOMI REDMI 8A warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869338044291643. IMEI 2 : 869338044291650 yang telah disita dari Saksi Fitri binti Jumardin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fitri binti Jumardin;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Hand Phone Jenis Android Merk VIVO Y12 warna merah-hitam dengan nomor IMEI 1 : 869757045063851. IMEI 2 : 869757045063844 yang telah disita dari Saksi Sema , S.Ip.Bin Hami, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sema , S.Ip.Bin Hami;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 94 jo Pasal 77 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MASTURA Alias LABBA Binti LAPATA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMERINTAHKAN MANIPULASI ELEMEN DATA PENDUDUK**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASTURA Alias LABBA Binti LAPATA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran a.n MASTURA,
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Asli nomor 7312061311180002 a.n Kepala Keluarga LAPATA;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran;
 - 1 (satu) lembar Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia a.n MASTURA berjenis kelamin Laki-laki yang sudah di tanda tangani Kepala Dinas Dukcapil *dirampas untuk dimusnahkan;*
 - 1 (satu) unit Hand Phone Jenis Android Merk VIVO 1812 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867858046190156. IMEI 2 : 867858046190149
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Jenis Android Merk XIAOMI REDMI 8A warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869338044291643. IMEI 2 : 869338044291650
dikembalikan kepada Saksi Fitri binti Jumardin;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Jenis Android Merk VIVO Y12 warna merah-hitam dengan nomor IMEI 1 : 869757045063851. IMEI 2 : 869757045063844
dikembalikan kepada Saksi Sema , S.Ip.Bin Hami;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, Rakhmad Dwinanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Elisabeth Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Idrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Edy Djuebang, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H..

Rakhmad Dwinanto, S.H.

Elisabeth Panjaitan, S.H..

Panitera Pengganti,

Muhammad Idrus, S.H.,

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)